



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PELESTARIAN BUDAYA WARISAN LELUHUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa budaya warisan leluhur merupakan hasil proses alam dalam keseluruhan peradaban manusia yang tumbuh dan berkembang dari kearifan lokal dan dijiwai oleh ajaran agama, sehingga perlu dijaga dan dipelihara dalam rangka pengembangan peradaban yang terarah, beridentitas dan berkelanjutan untuk kepentingan generasi masa kini dan masa yang akan datang;
 - b. bahwa seiring masuknya berbagai kebudayaan asing dalam era globalisasi ini, budaya warisan leluhur Kabupaten Lembata sedang mengalami ancaman kepunahan, padahal budaya warisan leluhur tersebut dapat memperkuat integrasi sosial, memperkuat jati diri dan martabat bangsa, menumbuhkan wawasan kebangsaan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa budaya warisan leluhur Kabupaten Lembata merupakan identitas dan karakteristik masyarakat Kabupaten Lembata yang dapat memberikan manfaat moral, sosial dan ekonomi yang besar apabila digali dan dilestarikan secara efektif dan sistematis;
 - d. bahwa untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan pelestarian budaya warisan leluhur, diperlukan adanya suatu acuan yang menjadi dasar dalam melaksanakan perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Budaya Warisan Leluher;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA
dan
BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN BUDAYA WARISAN LELUHUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Disbudpar adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata.
6. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.
7. Budaya Warisan Leluhur Kabupaten Lembata yang selanjutnya disebut Budaya Daerah adalah hasil proses alam dan proses peradaban manusia atau gabungan keduanya, bersifat istimewa karena berasal dari tradisi dan kearifan lokal masyarakat Daerah sejak berabad-abad tahun yang lalu, mengandung nilai kultural dan fungsional yang diwariskan oleh para leluhur Daerah dari generasi ke generasi.
8. Budaya Hasil Proses Alam adalah budaya warisan leluhur karena keistimewaan bentukan alam Daerah yang dapat memberikan manfaat bagi peradaban manusia, baik dari aspek moral, filosofis, sosial, maupun ekonomi.
9. Budaya Hasil Proses Peradaban Manusia adalah budaya warisan leluhur sebagai hasil olah cipta, rasa, karsa dan karya yang istimewa sejak berabad-abad tahun lalu yang menjadikan sesuatu mempunyai nilai kultural dan memberikan manfaat bagi peradaban manusia, baik dari aspek moral, filosofis, sosial, maupun ekonomi.
10. Budaya Gabungan Keduanya adalah budaya warisan leluhur yang merupakan gabungan dari budaya hasil proses alam dan budaya hasil proses peradaban manusia.
11. Orang adalah individu yang memiliki hubungan erat dengan budaya Lembata berdasarkan kepentingan dan penguasaannya.
12. Masyarakat adalah sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah tertentu dalam Daerah yang memiliki hubungan erat dengan Budaya Daerah berdasarkan kepentingan dan penguasaannya.

13. Lembaga/Badan adalah lembaga adat, dan/atau badan hukum non pemerintah yang diakui oleh dan/atau mewakili masyarakat adat dalam suatu wilayah adat tertentu dan selama ini menjalankan perannya secara aktif dan memiliki hubungan yang erat dengan Budaya Daerah berdasarkan kepentingan dan penguasaannya.
14. Orang Asing adalah orang yang berasal dari luar wilayah Budaya Daerah dan karenanya tidak memiliki hubungan erat dengan Budaya Daerah berdasarkan kepentingan dan penguasaannya.
15. Lembaga/Badan Asing adalah lembaga/badan hukum pemerintah dan non pemerintah yang berasal dari luar wilayah Budaya Daerah dan karenanya tidak memiliki hubungan erat dengan Budaya Daerah berdasarkan kepentingan dan penguasaannya.
16. Pelestarian Budaya Daerah adalah proses pengidentifikasian, perlindungan dan pengelolaan Budaya Daerah.
17. Pengidentifikasian Budaya Daerah adalah proses penggalian, penemuan dan pengenalan beraneka ragam Budaya Daerah.
18. Perlindungan Budaya Daerah adalah proses pencegahan kerusakan, pengrusakan dan/atau perlakuan yang merugikan terhadap kuantitas dan/atau kualitas Budaya Daerah.
19. Pengelolaan Budaya Daerah adalah proses pengembangan dan pemanfaatan Budaya Daerah.
20. Penguasaan adalah status hukum kepemilikan Budaya Daerah berdasarkan hak-hak sejarah dan hukum adat pada orang perseorangan dan/atau lembaga.
21. Merusak Budaya Warisan Leluhur adalah suatu tindakan yang membuat suatu benda/kegiatan berubah dari bentuk semula dengan adanya penurunan tata letak, nilai dan konsep/tatwa, baik dengan cara menambah maupun mengurangi isi, bentuk, dan konsep/nilai dari suatu benda.
22. Potensi Dampak Penting adalah akibat yang akan terjadi pada Budaya Daerah jika sesuatu rencana kegiatan dan pelaksanaan kegiatan, baik berupa perubahan penampakan fisik, nilai maupun fungsi budaya tersebut.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN, OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pelestarian Budaya Daerah berasaskan Pancasila.
- (2) Pelestarian Budaya Daerah dilakukan dengan tujuan :
 - a. meningkatkan nilai peradaban masyarakat Daerah yang selalu menghormati Allah dan leluhurnya dalam keseharian hidup;
 - b. mengidentifikasi, melindungi dan mengelola Budaya Daerah untuk kepentingan generasi masa kini dan masa yang akan datang; dan

c. meningkatkan manfaat moral, sosial, maupun ekonomi dari Budaya Daerah.

Bagian Kedua

Obyek dan Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Obyek pelestarian Budaya Daerah, meliputi Budaya Daerah hasil proses alam, Budaya Daerah hasil proses peradaban manusia dan Budaya Daerah gabungan keduanya yang lahir dari tradisi dan kearifan lokal leluhur Daerah sejak berabad-abad tahun lalu yang memiliki nilai kultural dan fungsional.
- (2) Ruang lingkup pelestarian Budaya Daerah, meliputi upaya pengidentifikasian, perlindungan dan pengelolaan Budaya Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan obyek pelestarian Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PELESTARIAN BUDAYA DAERAH

Bagian Kesatu

Upaya Pengidentifikasian

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya pengidentifikasian Budaya Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memetakan dan menetapkan warisan budaya yang dapat dan tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan moral, sosial dan ekonomi.
- (3) Setiap orang dan lembaga atau badan dapat mendaftarkan budaya warisan leluhurnya kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membantu upaya pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Upaya pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui penelitian dan pengkajian yang akurat dengan atau tanpa melibatkan akademisi.
- (5) Setiap orang asing dan/atau lembaga/badan asing yang melakukan pengidentifikasian dan eksplorasi Budaya Daerah harus mendapat ijin dari Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan izin pengidentifikasian dan eksplorasi kepada orang asing dan lembaga/badan asing diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perlindungan

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan lembaga/badan wajib memberikan perlindungan terhadap Budaya Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Budaya Daerah dengan memperhatikan sejarah dan hak-hak hukum adat yang melekat pada orang dan lembaga/badan.
- (3) Setiap orang dan lembaga/badan yang akan melakukan kegiatan yang berpotensi merusak Budaya Daerah wajib melaporkan dan untuk mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Perlindungan Budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan melalui pembentukan dan/atau revitalisasi lembaga adat oleh pemangku adat di wilayah adat masing-masing.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Paragraf 1

Bentuk-bentuk Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Bentuk-bentuk upaya pengelolaan Budaya Daerah, meliputi :
 - a. pengembangan melalui media promosi dan publikasi Budaya Daerah;
 - b. pengembangan melalui inkulturasi nilai Budaya Daerah yang sesuai dalam seremonial pemerintahan/kenegaraan/pendidikan dan/atau keagamaan;
 - c. pemanfaatan Budaya Daerah untuk tujuan moral;
 - d. pemanfaatan Budaya Daerah untuk tujuan sosial; dan
 - e. pemanfaatan Budaya Daerah untuk tujuan ekonomis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk upaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Peran dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berperan sebagai koordinator dalam pengelolaan Budaya Daerah dengan menyediakan ruang yang kondusif bagi upaya pengembangan dan pemanfaatannya secara terpadu dan sistematis.
- (2) Dalam menjalankan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah merencanakan, mengalokasikan anggaran dan membantu pelaksanaan berbagai even dalam rangka pelestarian Budaya Daerah dengan melibatkan peran serta semua kalangan masyarakat paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Setiap orang/lembaga pemilik Budaya Daerah berhak mengelola budaya warisan leluhur yang dimilikinya.
- (2) Dalam hal, pemilik Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mampu mengelola budayanya, Pemerintah Daerah berwenang memberikan izin pengelolaan budaya kepada orang atau lembaga/badan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari pemilik budaya.
- (3) Dalam mengelola budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang dan lembaga/badan yang mendapatkan izin bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah berwenang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, tugas dan kewenangan orang dan badan/lembaga dalam pengelolaan Budaya Daerah.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Budaya Daerah harus tetap berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Peninggalan ke-Purbakalaan (BP3) regional provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur serta instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan budaya warisan leluhur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengambil alih pengelolaan Budaya Daerah yang dikelola oleh orang dan lembaga/badan secara melawan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan hadiah/penghormatan/penghargaan/anugerah tertentu kepada orang yang menjadi tonggak sejarah dalam pengembangan nilai-nilai Budaya Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hadiah/penghormatan/penghargaan/anugerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga/badan berhak mengelola budaya warisan leluhurnya menurut sejarah dan hak-hak hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, di mana orang dan atau lembaga/badan tersebut berada.
- (2) Pengelolaan Budaya Daerah oleh lembaga/badan harus didasarkan pada kesepakatan anggota atau berdasarkan ketentuan yang telah ada di dalam lembaga/badan tersebut sebelumnya.

- (3) Setiap orang yang mengelola budaya warisan leluhur orang lain atau budaya yang menurut hukum dilarang diletakkan di bawah hak pengelolaan perseorangan wajib menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah mengembalikan pengelolaan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada pemilik yang sah dari budaya tersebut.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan lembaga/badan dapat berperan serta secara aktif dalam pengidentifikasian, perlindungan dan pengelolaan Budaya Daerah.
- (2) Setiap orang dan lembaga/badan dalam mewujudkan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk kelompok diskusi budaya, sanggar budaya dan lain-lain dalam rangka pelestarian Budaya Daerah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib didukung oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 14

- (1) Penganggaran dalam rangka pelestarian Budaya Daerah bersumber pada :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumbangan atau bantuan dari orang dan lembaga/badan, termasuk orang asing dan lembaga/badan asing dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Sumbangan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersifat tidak mengikat.

BAB VI

PENCEGAHAN DAMPAK NEGATIF

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mencegah berbagai kegiatan yang berdampak negatif terhadap pelestarian Budaya Daerah.
- (2) Setiap orang dan lembaga/badan berperan untuk mencegah berbagai kegiatan yang berdampak negatif terhadap pelestarian Budaya Daerah.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 16

Setiap orang dan lembaga/badan serta orang asing dan lembaga/badan asing dilarang :

- a. melakukan pengidentifikasian Budaya Daerah melalui penelitian dan pengkajian tanpa izin Pemerintah Daerah;

- b. melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak Budaya Daerah;
- c. melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak Budaya Daerah tanpa izin Pemerintah Daerah;
- d. mengelola Budaya Daerah tanpa izin Pemerintah Daerah; dan
- e. mengelola budaya warisan leluhur orang lain atau budaya yang menurut hukum dilarang untuk diletakkan di bawah hak pengelolaan perseorangan.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 17

- (1) Setiap sengketa yang timbul sebagai akibat dari penafsiran, penerapan hak dan/atau kewajiban serta kewenangan masing-masing pihak dalam pengelolaan Budaya Daerah dapat diselesaikan melalui prosedur non litigasi.
- (2) Prosedur non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. konsultasi;
 - b. negosiasi;
 - c. mediasi; dan
 - d. konsiliasi.
- (3) Dalam hal sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diselesaikan melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap orang, lembaga/badan serta orang asing atau lembaga/badan asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 12 ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan
 - c. pencabutan ijin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X GANTI RUGI DAN BIAYA PEMULIHAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan lembaga/badan yang merusak Budaya Daerah yang berada dalam penguasaan, wajib membayara ganti rugi kepada pihak yang menguasai budaya tersebut dan/atau melakukan tindakan pemulihan atas kerusakan yang ditimbulkan.

- (2) Setiap orang dan lembaga/badan yang merusak Budaya Daerah yang berada di luar penguasaan, wajib membayar ganti rugi kepada Pemerintah Daerah dan/atau melakukan tindakan pemulihan atas kerusakan yang ditimbulkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan asas kesalahan atau tanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik.
- (2) Ganti rugi berdasarkan asas kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan dalam penyelesaian ganti rugi atas kerugian yang dapat diperhitungkan.
- (3) Ganti rugi berdasarkan asas beban pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan dalam penyelesaian kerugian yang timbul akibat kegiatan yang mengandung dampak penting dan/atau tidak dapat diperhitungkan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan dan pemeriksaan atas pengrusakan Budaya Daerah serta pembayaran dan penentuan besar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat dan diberi wewenang melaksanakan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang :
 - a. menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- k. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. memasuki rumah;
- c. penyitaan benda;
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan saksi; dan
- f. pemeriksaan di tempat kejadian.

(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(5) PPNS dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah koordinasi dan pengawasan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal, 20 Agustus 2014

BUPATI LEMBATA,

ELIASER YENTJI SUNUR

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal, 20 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PETRUS TODA ATAWOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2014 NOMOR 6.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR 005/2014.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PELESTARIAN BUDAYA WARISAN LELUHUR

A. UMUM

Budaya Lembata merupakan hasil proses peradaban masyarakat Lembata selama berabad – abad. Bersifat berkelanjutan dari generasi ke generasi, bercorak sangat khas, merupakan refleksi dari hasil interaksi manusia Lembata dengan diri, sesama lingkungan hidup dan Tuhan – Nya berdasarkan ajaran agama dan tradisi yang dimiliki. Warisan budaya Lembata telah memberikan identitas manfaat sosial ekonomi dan pijakan orientasi perilaku bagi manusia dan masyarakat Lembata di masa lalu, masa kini dan demikian hendaknya dimasa depan. Warisan budaya merupakan identitas diri mengandung nilai saing yang sangat tinggi, sangat vital dan urgen dalam perkembangan masyarakat dan persaingan global sehingga mutlak perlu dijaga, dipelihara, dan dikembangkan untuk kepentingan generasi masa kini maupun masa depan.

Warisan budaya (*cultural heritage*) merupakan warisan bersama umat manusia (*a common heritage of mankind*), kepentingan bersama (*common interest*) untuk mencapai tujuan bersama dan karena itu harus diusahakan secara bersama-sama (*common effort*). Warisan Budaya merupakan kesatuan sistem, terdiri dari berbagai sub sistem yang berkarakter khas, saling berkaitan satu sama lain, dan memiliki peran penting dalam proses peradaban manusia secara keseluruhan (*universal society*), maupun sebagai bangsa, komunitas dan orang perseorangan.

Pelestarian warisan budaya merupakan kecenderungan moral internasional, tanggung jawab setiap generasi untuk menerima warisan dari generasi sebelumnya, menjaga dan memelihara, memanfaatkan warisan tersebut tanpa mengurangi hak-hak generasi berikutnya, seperti hak terhadap keragaman (*right of option*), kualitas (*right of quality*) dan hak untuk menikmati dan mengembangkan (*right of access*) warisan budaya tersebut.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan Pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam pengertian mana terkandung makna bangsa dengan segala kekayaannya, termasuk kekayaan budaya. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 kemudian mewajibkan pemerintahan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul buah usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan demikian itu terdiri dari puncak-puncak kebudayaan lama dan asli di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Usaha kebudayaan harus menuju kebudayaan adab, budaya, peraturan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia dalam rangka serapan kebudayaan asing itulah pelestarian warisan budaya merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk memperjelas dan mempertegas identitas, serta orientasi perilaku dan kepribadian dalam proses peradaban yang seringkali sangat sulit diawasi dan dikendalikan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan otonomi yang seluas-luasnya (Pasal 10 ayat (2), berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, dapat dimengerti membuka peluang hak dan kewajiban yang luas bagi daerah untuk juga mengatur dan melestarikan warisan budayanya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya menentukan bahwa perlindungan benda-benda cagar budaya dan situs adalah dalam rangka pelestarian dan pemanfaatannya untuk kemajuan kebudayaan nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup fisik dan sosial, kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan makhluk hidup dan manusia dengan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Setiap kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan harus dilakukan dengan kesadaran untuk mencegah dan meminimalkan dampak dalam rangka kualitas lingkungan yang terjaga untuk kepentingan generasi masa kini maupun masa depan. Karena itu, setiap kegiatan atau pembangunan harus dilakukan dengan azas pembangunan berkelanjutan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, menyatakan bahwa identitas budaya dan perbedaan adalah hak mendasar setiap manusia, karena itu perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah rakyat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “inkulturasi” adalah suatu upaya memasukkan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu budaya ke dalam budaya lain. Inkulturasi dalam kaitan dengan Peraturan Daerah ini adalah suatu upaya mengembangkan Budaya Lembata dengan cara memasukkan nilai-nilai yang terkandung dalam Budaya Lembata ke dalam prosesi keagamaan, lembaga pendidikan formal dan non formal dan/atau seremonial kenegaraan. Sebagai contoh upacara pembukaan perayaan misa dalam agama Katolik didahului dengan tarian adat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Izin pengkajian budaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang dan lembaga/badan serta orang asing dan lembaga/badan asing berdasarkan rekomendasi dari pemilik budaya. Dengan demikian, rekomendasi dari pemilik budaya kepada orang dan lembaga/badan serta orang asing dan lembaga/badan asing menjadi salah satu syarat agar izin pengelolaan dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prosedur nonlitigasi” adalah upaya yang dilakukan melalui pendekatan-pendekatan di luar hukum, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jalur litigasi” adalah prosedur yang sesuai dengan hukum formal yang berlaku di Indonesia.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21`

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 6.